



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.897, 2021

BAKAMLA. Relawan Penjaga Laut Nusantara.

PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
RELAWAN PENJAGA LAUT NUSANTARA
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kesamaan pola pikir, sikap dan tindakan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kelautan dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut, serta untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam meningkatkan keamanan, keselamatan dan perlindungan lingkungan laut perlu mengatur mengenai Relawan Penjaga Laut Nusantara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Relawan Penjaga Laut Nusantara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG RELAWAN PENJAGA LAUT NUSANTARA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bakamla RI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya yang melaksanakan tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan laut di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
2. Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Bakamla RI adalah pimpinan Bakamla RI dan penanggung jawab penyelenggara bidang keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut.
3. Relawan Penjaga Laut Nusantara yang selanjutnya disebut Rapala adalah orang/kelompok masyarakat yang secara sukarela menjaga keamanan, keselamatan dan perlindungan lingkungan laut di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
4. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan

- perundang-undangan dan hukum internasional.
5. Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.
 6. Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan zona tambahan dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
 7. Unit Kerja Bakamla RI di Zona adalah Kantor Keamanan Laut Zona Maritim.
 8. Unit Pelaksana Teknis Bakamla RI di Daerah adalah Pangkalan Armada Keamanan Laut, Stasiun Pemantauan Keamanan Keselamatan Laut, dan Stasiun Bumi.
 9. Pembinaan adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian segala sesuatu untuk mencapai tujuan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 2

Peraturan Badan ini digunakan sebagai pedoman terkait pembentukan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Rapala.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Bakamla RI mencantumkan perencanaan pembentukan dan pembinaan Rapala ke dalam:
 - a. rencana strategis Bakamla RI; dan
 - b. pokok-pokok kebijakan Kepala Bakamla RI.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, terarah, dan memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan.
- (3) Dalam rangka mendukung perencanaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bakamla RI melakukan inventarisasi dan identifikasi potensi pembentukan Rapala.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 4

- (1) Rapala merupakan kelompok relawan yang dibentuk dan dikembangkan oleh Bakamla RI.
- (2) Pembentukan Rapala dilaksanakan di sekitar lokasi Unit Kerja Bakamla RI di Zona dan Unit Pelaksana Teknis Bakamla RI di Daerah.
- (3) Pembentukan Rapala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan berdasarkan:
 - a. analisis dan kebutuhan Bakamla RI;
 - b. usulan pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
 - c. usulan komunitas profesi dan/atau penggiat sosial.
- (4) Pembentukan Rapala ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bakamla RI.
- (5) Rapala bertanggung jawab kepada Bakamla RI melalui koordinasi Direktorat Kerja Sama Bakamla RI.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 5

- (1) Rapala berkedudukan sebagai mitra Bakamla RI.
- (2) Wilayah kerja Rapala meliputi:
 - a. Unit Kerja Bakamla RI di Zona; dan
 - b. Unit Pelaksana Teknis Bakamla RI di Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 6

- (1) Rapala mempunyai tugas:
 - a. membantu melaksanakan pengawasan terhadap keamanan Laut;
 - b. membantu melaksanakan tugas–keselamatan Laut; dan
 - c. membantu melaksanakan tugas perlindungan lingkungan Laut.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dibawah koordinasi Bakamla RI.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Rapala menyelenggarakan fungsi:

- a. membantu dalam mengumpulkan, mengidentifikasi, dan melaporkan data dan informasi terkait keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan Laut;
- b. membantu dalam pengembangan sumber daya manusia terkait keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan Laut;
- c. membantu dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya kelautan; dan
- d. bersinergi dengan kementerian/lembaga, dan/atau pemerintah daerah di bawah koordinasi Bakamla RI.

Bagian Kelima

Prinsip Rapala

Pasal 8

Prinsip Rapala terdiri atas:

- a. integritas, yaitu berpikir, berkata, berperilaku dan